



PUTUSAN

Nomor 71/G/2019/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

1. **ALI MAHRUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Galba, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;-----

2. **HOLIPAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kampung Pangsobung, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;-----

3. **HAMIZEH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kampung Pangsobung, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **YUDHA BUDIAWAN, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “YUDHA BUDIAWAN, S.H. & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Jalan Jeruk Raya No. 12, RT.007/RW.006, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 20-05/SK-TUN/YB/2019 tanggal 20 Mei 2019;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 17, Kabupaten Bangkalan;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : SYAIFUDDIN AL HAKIM, A.Ptnh.--
NIP. : 19700102 198903 1 004-----
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)-----

Halaman 1 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan-----
2. Nama : MIA FITRIANINGTYAS, S.Sos.-----
NIP. : 19780918 201408 2 001-----
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b)-----
Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa
Konflik & Perkara Pertanahan-----
3. Nama : MUHAMMAD MUNAWWAR, S.H.-
NIP. : 19651126 198603 1 004-----
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)-----
Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, memilih domisili hukum di Jl. Soekarno Hatta No. 17 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/SK.35.26/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

DAN:

1. **SUMAIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Maruti Gg. III / RT.007, Denpasar BR / Link Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama BAKHTIAR PRADINATA, S.H., M.H., SUDARTO, S.Sy., S.H., NUR AINI, S.H. dan KOHAR NURHAMIDIN, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM" beralamat di Perum Batara Regency Kav. 02, Jl. Nusa Indah Perumda – Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019;-----
Selanjutnya disebut sebagai---**TERGUGAT II INTERVENSI 1**;
2. **ACHMAD SYAHRI**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Demak Jaya Gg. IX No. 44 Surabaya, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 2 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama MOCH. SUHUD MADURIANTO, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum "MOCH. SUHUD MADURIANTO, S.H. & REKAN" beralamat Kantor Jl. Kedinding Lor Gang Manggis No. 7 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai---**TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/PEN-DIS/2019/PTUN.SBY., tanggal 31 Mei 2019 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/PEN-MH/2019/PTUN.SBY., tanggal 31 Mei 2019 tentang, Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/PEN-MH/2019/PTUN.SBY., tanggal 8 Juli 2019 tentang Pergantian Sementara Hakim Anggota I Sdri. Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H. dan menunjuk Sdr. Gusman Balkhan, S.H.; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/PEN-MH/2019/PTUN.SBY., tanggal 15 Oktober 2019 tentang Pergantian Sementara Hakim Anggota I Sdri. Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H. dan menunjuk Sdr. Gusman Balkhan, S.H.; -----
5. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/PEN-PPJS/2019/PTUN.SBY., tanggal 31 Mei 2019 tentang, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini; -----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 71/PEN-PP/2019/PTUN.SBY., tanggal 31 Mei 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 71/PEN-HS/2019/PTUN.SBY., tanggal 1 Juli 2019 tentang Hari Persidangan; -----
8. Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor 71/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 8 Juli 2019; -----

Halaman 3 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/PEN-MH/2019/PTUN.SBY., tanggal 21 November 2019 tentang, Pergantian Sementara Hakim Anggota II Sdr. I Dewa Gede Puja, S.H., M.H. dan menunjuk Sdri. Listyorani Imawati, S.H., M.H.; -----
10. Telah membaca seluruh berkas perkara Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Mei 2019 dengan register perkara Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY yang disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 1 Juli 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

I. OBYEK

SENGKETA-----

Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah:-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 38/ Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 1 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor 00007/Panjalinan/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan luas 1173 m² atas nama SUMAIYAH; dan-----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 342/ Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018 dengan Surat Ukur Nomor 00313/Panjalinan/2018 tanggal 14 Maret 2018 dengan luas 1493 m² atas nama ACHMAD SYAHRI;-----

II. KEWENANGAN

MENGADILI-----

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang*

Halaman 4 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

- Bahwa kemudian dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara dimaknai sebagai:-----
 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*;-----
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya*;-----
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB*;-----
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas*;-----
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*-----
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat*.-----
- Bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas, obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:-----
 - 1. **Konkret** : bahwa surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut berwujud tertulis, terhadap obyek tertentu dan mengenai hak-hak tertentu;-----
 - 2. **Individual** : bahwa surat keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi perorangan atau badan hukum perdata dan bukan mengenai kepentingan umum;-----
 - 3. **Final** : bahwa surat keputusan tersebut telah definitif dan oleh karenanya menimbulkan akibat hukum-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan kemudian berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN-----

- Bahwa gugatan Tata Usaha Negara ini didasarkan pada pengetahuan Para Penggugat akan informasi yang didapat pada saat melakukan pengecekan status tanah melalui mekanisme Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 32/2019, dimana Para Penggugat setelah menerima

Halaman 5 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat dan menyadari bahwa ada permasalahan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Para Penggugat yang tumpang tindih dengan obyek sengketa tersebut;-----

- Bahwa Para Penggugat menerima informasi SKPT pada tanggal 11 Maret 2019 dari Kuasa Para Penggugat, dan jika dikaitkan dengan pendaftaran gugatan Para Penggugat tertanggal 29 Mei 2019, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Tata Usaha Negara ini masih dalam jangka waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang;-----

IV. LEGAL STANDING (HAK MENGGUGAT) DAN KERUGIAN-----

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara*";-----
-
- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum HAJI ABDUL HAMID berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0865/Pdt.P/2018/PA.Bkl selaku pemegang hak atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10/ Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Mei 1990, Gambar Situasi Nomor 168/G.S/1990 tanggal 20 Pebruari 1990, luas 4650 m², atas nama HAJI ABDUL HAMID;-----
- Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a-quo, karena terdapat kesalahan pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga sampai saat ini tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat mengalami penyusutan kurang lebih 2500 m² dan Para Penggugat mendapatkan ancaman penguasaan secara sepihak dari pihak ketiga dikarenakan terbitnya obyek sengketa tersebut;-----

V. FUNDAMENTAL PETENDI (ALASAN GUGATAN)-----

Halaman 6 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan *"alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:-----*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik";-----*
2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum HAJI ABDUL HAMID berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0865/Pdt.P/2018/PA.Bkl, dimana almarhum merupakan pemilik atas tanah, sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10/ Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Mei 1990, Gambar Situasi Nomor 168/G.S/1990 tanggal 20 Pebruari 1990, luas 4650 m², atas nama HAJI ABDUL HAMID dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Utara : Tanah milik Mat Ruji;-----
 - Selatan : Tanah milik Hosen;-----
 - Barat : Tanah milik Buk Mu'ah/Ramlah;-----
 - Timur : Jalan raya Blega-Kedungdung;-----
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10/ Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Mei 1990, Gambar Situasi Nomor 168/G.S/1990 tanggal 20 Pebruari 1990, luas 4650 m², atas nama HAJI ABDUL HAMID (SHM Nomor 10) telah ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Mei 1990, dimana selama tahun 1990 hingga 2017 tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan diterbitkannya sertipikat tersebut;-----
 -
4. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini merasa dirugikan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa a-quo, karena dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut di atas oleh Tergugat, maka telah terjadi tumpang tindih (overlapping) sertipikat hak atas tanah, hal ini merugikan Para Penggugat dikarenakan Tergugat melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa secara tidak cermat dan tidak melakukan analisa data fisik maupun yuridis terhadap obyek sengketa secara menyeluruh dan professional, sehingga mengakibatkan hak-hak Para Penggugat atas tanah dengan SHM Nomor

Halaman 7 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



10 dirugikan baik secara materiil yaitu tanah milik Para Penggugat mengalami penyusutan kurang lebih 2500 m², dan secara immateriil yaitu adanya ancaman dari para pemilik obyek sengketa dalam hal ini telah mengancam Para Penggugat untuk menguasai sebagian tanah SHM Nomor 10 milik Para Penggugat tersebut secara melawan hukum;-----

5. Bahwa atas informasi tersebut, Para Penggugat telah meminta keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan yang kemudian diterbitkanlah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 32/2019 tanggal 6 Maret 2019 atas SHM Nomor 10 Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, yang kemudian diterima Para Penggugat pada 11 Maret 2019 melalui Kuasa Hukum Para Penggugat, dimana pada intinya menerangkan bahwa tanah dengan SHM Nomor 10 tersebut telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dengan luas yang sama dengan apa yang tertera dalam SHM tersebut, serta tidak ada permasalahan apapun dengan penerbitan SHM tersebut;-----
6. Bahwa atas dasar SKPT tersebut, Para Penggugat berkeyakinan bahwa tanah SHM Nomor 10 atas nama HAJI ABDUL HAMID telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dengan data fisik maupun yuridis yang benar dan tepat, sehingga penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah didasarkan pada data yuridis dan data fisik yang tidak benar, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;-----
7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas, yang secara sengaja atau tidak sengaja menerbitkan obyek sengketa tanpa melakukan analisa data fisik dan yuridis secara cermat dan akurat telah bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP No. 24 tahun 1997 disebutkan :-----
 - (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.-----
 - (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) dan (3) PP No. 24 tahun 1997 disebutkan:-----

(1) *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.*-----

(2) *Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.*-----

(3) *Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.*-----

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak cermat dan akurat dalam melakukan pengukuran dan penelitian terhadap data fisik dan yuridis obyek sengketa tersebut telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dalam hal ini perbuatan Tergugat melanggar:-----

a. **Asas Kecermatan** dalam pengertian “suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”; dan-----

b. **Asas Kepastian Hukum** dalam pengertian “bahwa Keputusan harus dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;----

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

9. Bahwa dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;-----

Halaman 9 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakimnya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH obyek sengketa berupa:-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 38/ Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 1 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor 00007/Panjalinan/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan luas 1173 m² atas nama SUMAIYAH; dan-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 342/ Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018 dengan Surat Ukur Nomor 00313/Panjalinan/2018 tanggal 14 Maret 2018 dengan luas 1493 m² atas nama ACHMAD SYAHRI-----

VI. PETITUM

(TUNTUTAN)-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Batal atau Tidak Sah:-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 38/ Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 1 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor 00007/Panjalinan/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan luas 1173 m² atas nama SUMAIYAH; dan-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 342/ Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018 dengan Surat Ukur Nomor 00313/Panjalinan/2018 tanggal 14 Maret 2018 dengan luas 1493 m² atas nama ACHMAD SYAHRI;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah:-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 38/ Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 1 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor 00007/Panjalinan/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan luas 1173 m² atas nama SUMAIYAH; dan-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 342/ Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018 dengan Surat Ukur Nomor 00313/Panjalinan/2018 tanggal 14 Maret 2018 dengan luas 1493 m² atas nama ACHMAD SYAHRI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan sanksi administratif kepada Tergugat jika tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap; dan -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 15 Juli 2019 pada Persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui kebenarannya.-----
2. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa.-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melampaui waktu (lebih dari sembilan puluh hari) sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----

Bahwa tidak benar Para Penggugat baru mengetahui pertama kali adanya obyek gugatan pada tanggal 11 Maret 2019 setelah menerima Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Tergugat, karena didalam SKPT hanya menerangkan keterangan tanah yang diminta, dalam hal ini tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Desa Panjalinan, yang didalamnya dijelaskan keadaan dan keberadaan dari tanah Sertipikat Hak Milik No. 10/Desa Panjalinan, tidak ada dan tidak menerangkan keberadaan tentang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Panjalinan maupun tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Desa Panjalinan.-----

Bahwa Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Panjalinan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Desa Panjalinan ketika terjadi tindakan pemasangan papan nama Hak Milik dan pengrusakan rumah serta pemasangan pagar diatas tanah sertipikat tersebut, sehingga terbit surat pengaduan/laporan polisi masing-masing oleh Hj. SUMAIYAH tanggal 28 Pebruari 2018 dan oleh ACHMAD SYAHRI tanggal 27 September 2018, jadi setidaknya sejak tanggal

Halaman 11 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebutlah para Penggugat mengetahui keberadaan sertifikat obyek perkara a quo.-----

Bahwa jelas didalam Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka Romawi V dijelaskan mengenai tenggang waktu secara lebih akurat, diantaranya Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, yang mana dalam hal gugatan ini tercermin ketika terjadi pemaksaan pemasangan papan nama, pengrusakan rumah serta pemasangan pagar diatas tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Panjalinan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Desa Panjalinan.-----

3. Legal Standing-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Mei 1990, Gambar Situasi (GS) Nomor 168/GS/1990 tanggal 20 Pebruari 1990, luas 4.650 M² atas nama HAJI ABDUL HAMID,-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 01 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00007/Panjalinan/2015 tanggal 19 Januari 2015, luas 1.173 M² atas nama SUMAIYAH dan-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur Nomor 00313/Panjalinan/2018 tanggal 14 Maret 2018, luas 1.443 M² atas nama ACHMAD SYAHRI-----

Merupakan 3 (tiga) Sertipikat hak atas tanah yang berbeda, baik pemegang hak, alas hak penerbitan Sertipikat, maupun letak tepat tanahnya; tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran dan tidak terjadi tumpang tindih, oleh karenanya tidak ada Legal Standing kepada para Penggugat atas obyek sengketa a quo.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat mohon Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.--

Halaman 12 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Mei 1990, Gambar Situasi (GS) Nomor 168/GS/1990 tanggal 20 Pebruari 1990, luas 4.650 M² atas nama HAJI ABDUL HAMID diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.-----
- 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 01 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00007/Panjalinan/2015 tanggal 19 Januari 2015, luas 1.173 M² atas nama SUMAIYAH diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.-----
- 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur Nomor 00313/Panjalinan/2018 tanggal 14 Maret 2018, luas 1.443 M² atas nama ACHMAD SYAHRI diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.-----
3. Obyek sengketa a quo telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dimana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010, penerbitan sertipikat tersebut melalui proses konversi, pengakuan dan penegasan hak dimana sesuai Standar Pelayanan dan Pengaturan

Halaman 13 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan alur layanan terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu pengukuran dan pemeriksaan tanah, pengumuman, serta pembukuan hak dan penerbitan sertifikat.-----

- 3.1 Sertipikat Hak Milik nomor 38/Desa Panjalinan diterbitkan berdasarkan permohonan dari HJ. MAISAROH tertanggal 24-12-2014, dengan bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah yang utama berupa Akta Jual Beli tanggal 24-12-2014 nomor 736/2014 dibuat oleh dan dihadapan MOCH. SURURI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, didalamnya tertuang para pihak adalah SUBAIDAH/SUMAIDAH selaku Penjual dan HJ. MAISAROH selaku Pembeli dengan obyek berupa Tanah Persil 00054 Blok S.II. Kohir nomor 1207 seluas 1.173 M² (seribu seratus tujuh puluh tiga meter persegi) sebagian dari luas 5.100 M² dengan batas-batas:-----

Sebelah Utara : Tanah Hak Ny Mina-----

Sebelah Timur : Sejalur Tanah Negara, Jalan-----

Sebelah Selatan : Tanah Hak Ny Mina-----

Sebelah Barat : Tanah Hak Romla-----

Pengukuran atas bidang tanah dilaksanakan berdasar Surat Tugas Pengukuran tanggal 08-01-2015 dengan penunjukan batas oleh pemilik tanah serta mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan yang dituangkan dalam bentuk tanda tangan di Daftar Isian (DI) 107 A (Gambar Ukur) dengan diperoleh luas 1173 m² batas-batas:-----

Utara : Nyimina-----

Timur : Jalan-----

Selatan : Nyimina-----

Barat : Ramla-----

Setelah diperoleh data fisik berupa hasil pengukuran sebagaimana tersebut diatas, dan data yuridis yang diajukan pemohon dalam lampiran permohonannya dilakukan kegiatan pemeriksaan tanah sebagaimana dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010, dasar dari kegiatan pemeriksaan tanah adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. Berdasarkan Surat Perintah Kerja tanggal 28-04-2015 Panitia Pemeriksa Tanah melakukan kegiatan pemeriksaan tanah dengan tugas sebagaimana pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 7 tahun 2007 dan pelaksanaan serta hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Panitia Pemeriksa Tanah "A" dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Daftar Isian (DI) 201 dimana untuk bidang tanah ini sebagai bahan pertimbangan data pendukung/syarat yang ditentukan sebagaimana Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan telah dilampirkan:-----

1. Formulir permohonan tanggal 24-12-2014.-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Surat Keluarga masing-masing atas nama MAISAROH, HJ. SUBAIDAH dan MOH. TUKI yang telah dilegalisir oleh MOCH. SURURI, S.H.,M.Kn. Notaris Bangkalan.----
3. Bukti pemilikan tanah berupa asli Akta Jual Beli nomor 736/2014 tanggal 24 Desember 2014.-----
4. Fotocopy SPPT PBB atas nama MAISAROH HJ dan dilegalisir MOCH. SURURI, SH., M.Kn. Notaris di Bangkalan.-----
5. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB).-----
6. Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama SUBAIDAH.-----

Data Fisik dan Yuridis tersebut diatas sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 dan pasal 86 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997, dilaksanakan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan di Kantor Kepala Desa Panjalinan. Pengumuman data fisik dan data yuridis dilaksanakan dengan nomor 972/peng-12.13/IV/2015 tanggal 30-04-2015. Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 30 Juni 2015 Nomor 1118/BA-12.13/VI/2015.-----

Sebagaimana pasal 29, 30 dan 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 serta pasal 89 dan pasal 91 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997, atas pengumuman yang telah selesai masanya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari pihak lain serta telah disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dibukukanlah haknya serta diterbitkan sertifikatnya, dalam hal ini Sertipikat Hak Milik nomor 38/Desa Panjalinan-----

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli nomor 91/2017 tanggal 09-10-2017 yang dibuat oleh dan dihadapan NOVI KOERFIANA, S.H.,M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bangkalan, Sertipikat Hak Milik nomor 38/Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan telah didaftarkan

Halaman 15 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihannya teregister dengan nomor berkas 26724/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sehingga telah beralih kepada SUMAIYAH tanggal 23-10-2017, Daftar Isian (DI) 307 Nomor 33630/2017 dan Daftar Isian (DI) 208 Nomor 15991/2017-----

3.2 Sertipikat Hak Milik nomor 342/Desa Panjalinan diterbitkan melalui 2 (dua) kali permohonan yaitu:-----

- Permohonan pengukuran bidang tanah, diajukan oleh Rahmawati Sari untuk dan atas nama RAMLA tertanggal 06-11-2017 atas dasar Surat Kuasa tanggal 06-11-2017 yang diketahui oleh NOVI KOERFIANA, S.H.,M.Kn. Notaris di Bangkalan, permohonan tersebut terregister di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dengan nomor Daftar Isian (DI) 302 nomor 19090/2017 tanggal 07-11-2017. Pengukuran oleh petugas dilaksanakan pada tanggal 21-11-2017 berdasar Surat Tugas Pengukuran nomor 1745/ST.12.13/XI/2017 tanggal 16-11-2017 dengan penunjukan batas ditunjukkan oleh pemohon/pemilik tanah beserta saksi dari desa serta mendapat persetujuan dari para pemilik tanah yang berbatasan dan dituangkan dalam bentuk tanda tangan didalam Daftar Isian (DI) 107A (Gambar Ukur) dengan diperoleh batas-batas:-----

Utara : Jalan-----

Timur : Jalan-----

Selatan : Hj. Maisaroh/Munasik-----

Barat : Munasik/Mina-----

Hasil Pengukuran tersebut diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 3415/2017 tanggal 12-12-2017 NIB 12.13.05.01.00332 luas 1.493 M² (seribu empat ratus Sembilan puluh tiga meter persegi).-----

- Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak diajukan oleh Rahmawati Sari untuk dan atas nama ACHMAD SYAHRI berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16-11-2017 yang diketahui oleh NOVI KOERFIANA, S.H.,M.Kn. Notaris Bangkalan dengan tanggal permohonan 16-11-2017 dan terregister di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan tanggal 31-01-2018 nomor berkas 1161/2018. Di dalam permohonan tersebut dilampirkan bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah berupa Akta Hibah nomor 11/2018 tanggal 24 Januari 2018 dibuat oleh dan dihadapan NOVI KOERFIANA, S.H.,M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bangkalan, yang didalamnya disebutkan para pihak adalah B. MO'A RAMLA di Kartu Tanda Penduduk tertulis RAMLA selaku Pemberi Hibah dan ACHMAD SYAHRI selaku Penerima Hibah, dengan

Halaman 16 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek berupa "Hak Milik atas sebidang tanah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah nomor 288 persil 45b blok D.II seluas 1.493 M² (seribu empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi)" dengan batas-batas:-----

Sebelah Utara : Jalan-----

Sebelah Timur : Jalan Desa-----

Sebelah Selatan : Hj. Maisaroh-----

Sebelah Barat : Munasik-----

Sebagaimana halnya dengan Sertipikat Hak Milik nomor 38/Desa Panjalinan, terhadap permohonan tanah ini pun mendapat perlakuan yang sama yaitu dilakukan kegiatan pemeriksaan tanah sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah, berdasar Surat Perintah Kerja tanggal 05-02-2018. Hasil kegiatan dan pelaksanaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh anggota Panitia Pemeriksa Tanah "A" tanggal 05-02-2018 dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" tanggal 05-02-2018 serta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Daftar Isian (DI) 201.-----

Dalam Permohonan ini, sesuai syarat Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dilampirkan:-----

1. Formulir Permohonan tanggal 16-11-2017.-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Surat Keluarga masing-masing atas nama RAMLA dan ACHMAD SYAHRI serta penerima kuasa atas nama Rahmawati Sari, yang semuanya telah dilegalisir oleh NOVI KOERFIANA, S.H.,M.Kn. Notaris di Bangkalan.-----
3. Bukti Pemilikan tanah berupa asli Akta Hibah nomor 11/2018 tanggal 24-11-2018 dan asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama B. MO'A RAMLA nomor 288.-----
4. Fotocopy SPPT PBB atas nama B. MO'A RAMLA yang telah dilegalisir Notaris-----
5. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB)-----
6. Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan.-----

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dilaksanakan

Halaman 17 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 218/2018 tanggal 14-03-2018 dan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 25 Mei 2018 nomor 662/BA-12.13/V/2018.-----

Setelah masa pengumuman habis, tidak ada pihak yang keberatan maupun melakukan sanggahan, maka Hak Milik atas tanah dibukukan dan diterbitkan Sertipikat.-----

4. Bahwa dari uraian tersebut diatas, dalil gugatan Para Penggugat angka 7, 8 dan 9 sama sekali tidak beralasan, karena Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajiban atas sertipikat obyek gugatan aquo sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada tumpang tindih/overlap. Pengukuran telah dilaksanakan sesuai aturan dan batas-batas tanah ditunjukkan pemohon/pemilik tanah sendiri serta mendapat persetujuan dari para pemilik tanah yang berbatasan.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (Tergugat) telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Sah obyek sengketa-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 01 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00007/Panjalinan/2015 tanggal 19 Januari 2015, luas 1.173 M² atas nama SUMAIYAH-----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur Nomor 00313/Panjalinan/2018 tanggal 14 Maret 2018, luas 1.443 M² atas nama ACHMAD SYAHRI-----
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.-----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat, atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Ketiga atas nama Sumaiyah telah mengajukan permohonan Intervensi dalam Suratnya tertanggal 24 Juni 2019, yang diterima melalui Surat Masuk di Bagian Umum

Halaman 18 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 24 Juni 2019 dan diteruskan kepada Majelis Hakim pada tanggal 26 Juni 2019;-----

Bahwa terhadap permohonan Intervensi Pihak Ketiga atas nama Sumaiyah tersebut, telah disikapi oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 8 Juli 2019, amarnya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama Sumaiyah dan mendudukan dalam kedudukan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan jawabannya tertanggal 15 Juli 2019 pada Persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :------

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi I dalam jawaban ini;-----
2. Bahwa, yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00038/ Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan seluas 1173 m2 berdasarkan surat ukur No. 00007/Panjalinan/2015 tanggal 19 Januari 2015 semula atas nama Hj. Maisaroh selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2019 dijual kepada Tergugat II Intervensi I berdasarkan akta jual beli No. 91/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Novi Koerfiana, SH.M.Kn.-----
3. Bahwa, Para Penggugat dalam menentukan daluarsa gugatannya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986. dimana pasal tersebut berbunyi gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Apabila dihubungkan dengan objek sengketa dikeluarkan atau di terbitkan pada tahun 2015, maka sudah jelas bilamana gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah di tentukan oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1986, sehingga oleh sebab itu sudah selayaknya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----
4. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010 kadaluarsa gugatan TUN dihitung sejak pihak ke tiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata

Halaman 19 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY



usaha negara. Apabila mengacu pada yurisprudensi tersebut terkait dengan daluarsa gugatan Para Penggugat tentunya sudah melewati tenggang waktu daluarsa, mengingat Para Penggugat mengetahui kepentingannya di rugian sejak tanggal 25 Februari 2018, dimana pada saat itu Para Penggugat mengklaim/mengakui bilamana tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat sehingga berujung pada pengrusakan bangunan diatas tanah objek sengketa yang diduga dilakukan oleh Sdr. Muis, dkk. Akibat hal itu akhirnya Tergugat II Intervensi I mengundang Badan Pertanahan Nasional Kab, Bangkalan untuk di lakukan pengukuran dengan mencocokkan sertifikat No. 00038 atas nama Tergugat II Intervensi I, yang juga disaksikan oleh Para Penggugat sekaligus mengadakan tindakan Para Penggugat atas pengrusakan bangunan milik Tergugat II Intervensi I ke Pihak kepolisian Polres Bangkalan. Maka oleh sebab itu berdasarkan yurisprudensi diatas gugatan Para Penggugat telah melewati batas waktu Sembilan puluh hari sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata usaha Negara, oleh karena sudah selayaknya apabila gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa, dalil Para Penggugat yang menyatakan mengetahui kepentingannya di rugikan pada saat melakukan pengecekan status tanah melalui mekanisme Surat keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) Nomor 32/29019, adalah merupakan dalil yang tidak benar, sebab SKPT yang diajukan terhadap sertifikat hak milik No. 10/Desa Penjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan milik Para Penggugat, sedangkan terkait dengan permasalahan objek sengketa sudah terjadi pada tahun 2018, apabila Para Penggugat menyatakan mengetahuinya pada saat terjadi permasalahan, maka secara tidak langsung Para Penggugat telah mengakui apabila Para Penggugat mengetahui dirinya dirugian atas objek sengketa pada tahun 2018;-----
6. Bahwa, dalil Para Penggugat satu dan lainnya saling bertentangan disatu sisi Para Penggugat menyatakan dengan di terbitkannya objek sengketa maka telah terjadi tumpang tindih (overlapping) sertifikat atas tanah sehingga merugikan Para Penggugat, akan tetapi disisi lain Para Penggugat menyatakan berdasarkan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) Nomor. 32/2019 tanggal 6 Maret 2019 atas SHM No. 10 Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan menerangkan pada intinya bahwa tanah SHM No. 10 tersebut telah terdaftar di kantor Pertanahan Nasional kabupaten Bangkalan dengan luas yang sama dengan apa yang tertera



dalam SHM tersebut, serta tidak ada permasalahan apapun dengan penerbitan SHM tersebut. Oleh karena dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak selaras berkesesuaian satu dan lainnya maka gugatan Para Penggugat dapat dikwalifikasikan menjadi gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscure libel);-----

7. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat dalam posisinya angka 4 tidak jelas atau kabur, dimana Para Penggugat menyatakan dengan terbitnya objek sengketa kepentingan Para Penggugat merasa dirugikan, namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci apakah objek sengketa terbit diatas tanah yang sama dengan sertifikat No. 10 atau tidak, padahal berdasarkan hasil pengukuran dan cek lokasi yang dilakukan oleh Tergugat diatas tanah objek sengketa antara sertifikat hak milik No. 000038 atas nama Tergugat II Intervensi I dengan sertifikat Hak Milik No. 10 atas nama Haji Abdul Hamit merupakan tanah yang berbeda namun saling berdekatan. Maka dengan demikian sudah patut apabila gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;---

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa, segala sesuatu yang tercantum dalam Eksepsi di atas, mohon di anggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian Jawaban dalam Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi I dalam jawaban ini;-----
3. Bahwa, Tergugat II Intervensi I tidak perlu menanggapi dalil Para Penggugat angka 1, 2 dan 3 sebab tidak ada korelasinya sama sekali terhadap perkara a quo;-----
4. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 4 yang menyatakan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka telah terjadi tumpang tindih (overlapping) dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sebab objek sengketa terbit bukan diatas tanah sertifikat hak Milik No, 10 atas nama Haji Abdul hamid sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, hal itu diketahui pada saat terjadi perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi I pada tahun 2018, sehingga demi kepastian akhirnya Tergugat II Intervensi I mengundang Tergugat untuk dilakukan pengukuran dengan Pihak Kepolisian, dan berdasarkan hasil cek lapangan yang dilakukan oleh Tergugat di dapati apabila tanah dengan



sertifikat hak milik No.00038 dengan sertifikat hak milik No. 10 merupakan tanah yang berbeda tidak tumpang tindih (not overlapping);-----

5. Bahwa, oleh karena objek sengketa tidak berada diatas tanah SHM No. 10, maka dengan demikian tidak ada hak-hak dari Para Penggugat atas tanah SHM No. 10 dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, maka oleh sebab itu sudah leyaknya apabila gugatan Para Penggugat untuk dikesampingkan;-----
6. Bahwa, berdasarkan gugatan Para Penggugat pada dalilnya angka 5 secara tegas mengakui bilamana SKPT No, 32 tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 atas SHM No. 10 Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan menerangkan bahwa SHM No. 10 terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan dan tidak ada masalah. Dalil yang telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya merupakan bentuk pengakuan secara nyata dan tegas bilamana SHM No. 10 tidak ada permasalahan atau tidak ada overlapping/ tumpang tindih dengan SHM No. 00038, sebab apabila terjadi adanya tumpang tindih atas SHM No. 10 tentunya dalam jawaban SKPT yang diajukan oleh Para Tergugat akan menjelaskan bilamana sertifikat tersebut ada permasalahan/tumpang tindih /overlapping. Maka oleh sebab itu sangat lucu dan tidak logis apabila Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas sertifikat Hak Milik No. 00038 atas nama Tergugat II Intervensi I dengan dasar telah terjadi tumpang tindih/overlapping;-----
7. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 6 merupakan dalil yang didasari pada asumsi dan keyakinan bukan berdasarkan pada fakta hukum, sebab Para Penggugat sendiri tidak tahu secara pasti apakah objek sengketa yang di terbitkan diatas tanah sertifikat hak milik No, 10 atau tidak, karena pada senyatanya Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti atas sertifikat hak milik No. 00038, dengan demikian dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak didasari pada data yuridis dan data fisik dalam menerbitkan objek sengketa adalah merupakan dalil yang tidak benar dan dibuat-buat;-----
8. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 7 dan 8 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sebab Para Penggugat dari dalil gugatannya angka 1 s/d angka 6 tidak ada dalil yang menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dilakuakn secara tidak cermat dengan tanpa melakukan tindakan analisa data fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yuridis, sehingga perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan SHM No. 00038 telah tepat dan benar apabila gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

9. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 9 haruslah di tolak atau dikesampingkan, sebab berdasarkan dalil-dalil jawaban yang telah Tergugat II Intervensi I sampaikan diatas, ternyata objek sengketa yang di keluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.-----
10. Bahwa, untuk selain dan selebihnya dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak perlu Tergugat II Intervensi I tanggap karena seluruh dalil-dalilnya hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi belaka dan tidak ada relevansi dengan pokok perkara, sehingga sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi I mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini, berkenan memutus, dengan amar putusannya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah ditimbulkan dalam perkara ini;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Ketiga atas nama Achmad Syahri telah mengajukan permohonan Intervensi dalam Suratnya tertanggal 1 Juli 2019, yang diterima Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 1 Juli 2019;-----

Halaman 23 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap permohonan Intervensi Pihak Ketiga atas nama Achmad Syahri tersebut, telah disikapi oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 8 Juli 2019, amarnya mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama Achmad Syahri dan mendudukan dalam kedudukan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 2;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan jawabannya tertanggal 15 Juli 2019 pada Persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. Dalam Eksepsi :-----

1. Exceptio Decliniori / Incompetency / Eksepsi Kompetensi Absolut.-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Karena gugatan aquo Penggugat pada intinya adalah menuntut pembatalan Sertipikat Hak Milik Tergugat I Intervensi 1 dan Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 2 sebagai keputusan Tata Usaha Negara, di dasarkan pada pengakuan Para penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sebagiannya diakui sebagai milik Tergugat I Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan Sertipikat in casu (obyek gugatan aquo)-----

Hal ini merupakan kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:-----

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.88K/TUN/1993,tangga 17 September 1994,dengan kaidah hukum :” Meskipun sengketa yang terjadi akibat keputusan dari surat keputusan pejabat,tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak tanah,maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu keperadilan umum karena sengketa perdata”;-----
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.93K / TUN / 1996,tanggal 24 Februari 1998, dengan kaidah hukum : “Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa,maka hal tersebut harus di periksa dan ditetapkan oleh pengadilan perdata,baru kemudian dapat di tetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena di dasarkan atas data yang keliru”;-----
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.22K / TUN/ 1998, tanggal 27 Juli 2001, dengan kaidah hukum : “ Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara,untuk memeriksa dan



mengadili, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;-----

- d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.16 K / TUN/ 2000, tanggal 28 Februari 2001, dengan kaidah hukum : “ Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya”-----

2. Excetiotemporis / Eksepsidaluarsa,-----

Bahwa gugatan aquo para penggugat telah daluarsa atau lewat waktu, karena berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang membatasi suatu gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh hari)terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Sertipikat in casu (obyek gugatan aquo) Adapun alasan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Esepsi ini dapat diperkuat dengan beberapa kejadian yang dapat menentukan bahwa gugatan telah lewat waktu yaitu:-----

- a. Bahwa putusan tergugat terhadap okyek sengketa telah dikeluarkan sejak tanggal 7 Juni 2018 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan 7 Juni 2018 dengan Surat Ukur Nomor 00313/Panjalinan/2018, Tanggal 14 Maret 2018 dengan luas 1493 m² atas nama ACHMAD SYAHRI, sehingga cukup waktu bagi para penggugat untuk mengetahui adanya putusan Tatausaha Negara Obyek Sengketa ini.-----
- b. Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor :LPB / 1241 / IX / 2018 / UM / JATIM, yang dilaporkan oleh Tergugat II Intervensi 2 hal ini membuktikan bahwa para penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa setidaknya sejak tanggal pelaporan tersebut.-----
- Dengan demikian merupakan fakta hukum, sehingga selayaknya gugatan para penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*)-----

3. Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error in Objecto*)-----

Adapun alasan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Esepsi ini dapat diperkuat dengan beberapa kejadian yang dapat menentukan bahwa gugatan salah objek (*Error in Objecto*)-----

- a. Bahwa para penggugat dalam gugatannya pada angka V nomor 2 (hal 3 dari 6) mendalilkan bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum HAJI ABDUL HAMID berdasarkan penetapan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bangkalan Nomor 0865/Pdt.P/2018/PA.Bkl,dimana almarhum merupakan pemilik atas tanah, sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM Nomor 10/Desa Panjalinan,Kecamatan Blega,Kabupaten Bangkalan Tanggal 28 Mei 1990,Gambar Situasi Nomor 168/G.S/1990 Tanggal 20 Februari 1990,Luas 4650 m²,atas nama HAJI ABDUL HAMID dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Tanah milik Mat Ruji-----
- Selatan : Tanah milik Hosen-----
- Barat : Tanah milik Buk Mu'ah/Ramlah-----
- Timur : Jalan raya Blega-Kedungdung-----

Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat tersebut diatas salah objek dimana pada tanggal 7 Mei 2019 ternyata sudah pernah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan yang disaksikan oleh POLRES Bangkalan beserta POLSEK Blega, Lurah Panjalinan, Tergugat II Intervensi 2 dan para PENGGUGAT yang pada faktanya dilapangan bahwa tanah yang diakui atau yang didalilkan milik para penggugat ternyata berada disebelah selatan. Sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi 2 berada di sebelah utara-----

Dengan demikian merupakan fakta hukum,sehingga selayaknya gugatan para penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*)-----

4. Gugatan aquo penggugat adalah kabur/tidak jelas (obscuur libel)-----

dengan alasan sebagai berikut:-----

a. Bahwa para penggugat mendalilkanpada angka V nomor 4 (hal 4 dari 6)

Bahwa para penggugat dalam hal ini merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa Aquo,karena dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut diatas oleh Tergugat maka telah terjadi tumpang tindih (*overlapping*)Sertipikat hak atas tanah,hal ini merugikan para Penggugat dikarena Tergugat melakukan pengukuran atas tanah objek sengketa secara tidak cermat dan tidak melakukan analisa data fisik maupun yuridis terhadap objek sengketa secara menyeluruh dan profesional,sehingga mengakibatkan hak-hak para penggugat atas tanah dengan SHM Nomor 10 dirugikan baik secara materil yaitu tanah milik para penggugat mengalami penyusutan kurang lebih 2500 m²,dan secara imateril yaitu adanya ancaman dari para pemilik objek sengketa dalam hal ini

Halaman 26 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengancam para Penggugat untuk menguasai sebagian tanah SHM Nomor 10 milik para Penggugat tersebut secara melawan hukum.-----

Berdasarkan hal tersebut diatas para Penggugat tidak menjelaskan tanah mana yang menjadi sengketa, dan para Penggugat juga tidak dapat menjelaskan tanah miliknya dengan tanah Sertipikat incasu (objek gugatan aquo) apakah milik Tergugat II Intervensi 2 atau Milik Tergugat II Intervensi 1 sehingga tidak dapat diketahui tanah sertipikat incasu (obyek gugatan aquo) termasuk kedalam bagian tanah milik para penggugat yang sebelah mana sehingga terjadi tumpang tindih (*overlapping*) apakah tanah yang dimiliki Tergugat II Intervensi 2 yang tumpang tindih atau tanah milik Tergugat II Intervensi 1-----

- b. Bahwa para Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah milik para Penggugat mengalami penyusutan kurang lebih 2500 m²-----

Kata "**kurang lebih**" dalam dalil tersebut diatas merupakan bukti, bahwa para penggugat tidak tahu luas tanah miliknya, yang diklaim menyusut, Padahal tanah yang di klaim menyusut tersebutlah yang menjadi objek sengketa dan disengketakan oleh para penggugat. -----

Dengan demikian merupakan fakta hukum, sehingga selayaknya gugatan para penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*)-----

B. Dalam Pokok Perkara-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 dengan tegas mohon kiranya dalil yang termuat dalam eksepsi di anggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil-dalil para penggugat dalam gugatan aquo kecuali secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 1;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil-dalil para penggugat dalam gugatan aquo angka I (Halaman 1 dari 6), angka II dan III (halaman 2 dari 6) karena sebagaimana telah dijelaskan dalam eksepsi angka 2 tentang Exceptiotemporis / Eksepsidaluarsa.-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil-dalil para penggugat yang menyatakan tanah dengan seripikat In casu (Objek gugatan Aquo) termasuk bagian dari tanah miliknya adalah tidak benar karena tanah milik Tergugat II Intervensi 2 berasal dari B Mo'a Ramla yang dihibahkan

Halaman 27 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II Intervensi 2 seluas 1493 m² (Seribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi) dengan batas – batas-----

- Utara : jalan-----
- Timur : Jalan Desa-----
- Selatan : Hj. Maisaroh-----
- Barat : Munasik-----

berdasarkan Akte Hibah No.11/2018 tanggal 24 Januari 2018,yang dibuat di depan PPAT NOVI KOERFIANA,S.H.,M.Kn.-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat dalam gugatan Aquo karena para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta (*fetelijke grond*) yang menyebabkan Sertipikat In Casu (objek gugatan Aquo) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dasar fakta yang menyebabkan Sertipikat In Casu (objek gugatan Aquo) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----
6. Bahwa para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta apa yang menyebabkan Sertipikat In Casu sebagai sebuah Keputusan Tatausaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahn yang baik sebagaimana di nyatakan dalam pasal 53 (ayat 2) huruf (b) Undang-undang No 9 Tahun 2004 karena dalil penggugat hanya menyebutkan arti dari asas keterbukaan dan asas personalitas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik-----
7. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat dalam gugatan Aquo karena ketidak tahuan para Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat In Casu (Objek gugatan Aquo) bukanlah kesalahan daripada Tergugat melainkan kembali kepada diri para Penggugat sendiri. Selain daripada itu para Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta apa yang menyebabkan penerbitan Sertipikat Incasu (objek gugatan Aquo) telah bertentangan dengan pasal 17 ayat (1) dan (2), dan pasal 18 ayat (1),(2),(3),Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997 selain langsung mengatakan Sertipikat In Casu cacat hukum dan harus dibatalkan. Bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg yang berbunyi : “bahwa barang siapa yang mendalilkan adanya suatu peristiwa maka untuk menegaskan adanya peristiwa tersebut haruslah membuktikan tentang adanya peristiwa tersebut” untuk itu para Penggugat harus membuktikan apa yang didalilkannya-----

Halaman 28 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini Tergugat II Intervensi 2 mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya-----
2. Menyatakan gugatan para Penggugat disampaikan lewat waktu (daluarsa)-----
3. Menyatakan gugatan para penggugat obscur libel atau tidak jelas-----
4. Menyatakan gugatan para penggugat salah objek-----
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dengan menghentikan perkara ini sebelum masuk pada pokok perkara-----

B. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima-----
2. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 342 / Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan dengan luas tanah 1493 m² atas nama Tergugat II Intervensi 2 maupun semua turunan dan perubahannya baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya sebagai objek perkara ini adalah Sah dan berkekuatan hukum mengikat-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini-----

Bahwa atas jawaban pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 30 Juli 2019 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 6 Agustus 2019, yang semuanya termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8 sebagai berikut:-----

Halaman 29 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Nomor: 32/2019, tanggal 6 Maret 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P – 2 : Sertipikat Hak Milik No. 10 Desa Panjalinan, tgl. 28-5-1990, Gambar Situasi No. 168/G.S/1990, tgl. 20-2-1990, Luas 4.560 m² atas nama Haji Abdul Hamid (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P – 3 : Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0865/Pdt.P/2018/PA.Bkl (Fotokopi sesuai dengan salinan); -----
4. Bukti P – 4 : Surat Kasat Reskrim selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Resort Bangkalan Nomor: B/09/I/2018/Satreskrim, tanggal 11 Januari 2018, Perihal: Permintaan bantuan pengukuran Tanah di Ds. Panjalinan Kec. Blega Kab. Bangkalan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Bangkalan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P – 5 : Surat Mochamad Saichu, S.H., M.H., dkk. Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P – 6 : Surat Keterangan Kematian H. Abdul Hamid No. 124/483.315.15/2018, tanggal 10-12-2018, meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 19-05-2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P – 7 : Surat Pernyataan Muhklis H Al Haji Abdul Hamid, tanggal 3 Maret 2003 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-
8. Bukti P – 8 : Asli Surat Pernyataan dari Marsuki dan Durahman, Alumni Santeri Ngaji dari KH. Ali Wafa orang tua dari Almarhum KH. Abd. Hamid, tanggal 10 Oktober 2019;---

Bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut: -----

1. **ABDURAHMAN**, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut; -----

Halaman 30 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat sejak mengaji di tempat kakeknya Abdul Muis;-----
- Bahwa Abdul Muis yang memiliki tanah di lingkungan itu;-----
- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan terletak di Desa Pangsobung seluas 4.560 m² milik H. Abdul Hamid, Pamannya Abdul Muis, saudara kandung dari Hamizeh;-----
- Bahwa Sumaiyah tidak ada hubungan keluarga dengan H. Abdul Hamid;---
- Bahwa tanah yang diklaim oleh Sumaiyah milik H. Abdul Hamid;-----
- Bahwa saksi bersama 4 (empat) orang yang memasang pagar di tanah milik H. Abdul Hamid atas perintah Abdul Muis;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang plang;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik H. Abdul Hamid;-----
- Utara: H. Jupri;-----
- Timur: Jalan;-----
- Selatan: Bindere
- Hasyim;-----
- Barat: Sekolah;-----
- Bahwa yang berbatasan dengan jalan sebelah utara milik H. Abdul Hamid;-----
- Bahwa rumah milik H. Abdul Hamid mau roboh kemudian diturunkan pada tahun 2018;-----
- Bahwa saksi pernah dipanggil di Kantor Kepolisian pada tahun 2018 atas permasalahan pemagaran;-----
- Bahwa H. Abdul Hamid tidak memiliki anak;-----
- Bahwa H. Abdul Hamid memiliki istri tapi tidak ingat namanya;-----
- Bahwa tanah milik Sumaiyah dan Achmad Syahri lokasinya sama dengan tanah milik Abdul Muis, satu kawasan;-----
- Bahwa tanah milik H. Abdul Hamid tidak diberikan kepada orang lain;-----
- Bahwa tanah tersebut dikuasai sendiri;-----
- Bahwa surat tanah milik H. Abdul Hamid masih dipegang Abdul Muis;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) bangunan rumah di atas tanah milik H. Abdul Hamid: tempat mesin penggilingan padi, rumah plus dapur, gudang;-----
- Bahwa H. Abdul Hamid yang mengelola tanah tersebut;-----

Halaman 31 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumaiyah tidak memiliki rumah di lokasi tanah seluas 4500m² tersebut;-----
- Bahwa H. Abdul Hamid meninggal tahun 2004;-----
- Bahwa H. Abdul Hamid cerai mati dengan istrinya;-----
- Bahwa setelah H. Abdul Hamid meninggal, istrinya yang mengusahakan tanahnya;-----
- Bahwa istri H. Abdul Hamid masih hidup;-----

2. **SAMIN**, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut;--

- Bahwa lokasi tanah milik H. Abdul Hamid terletak di Desa Panjalinan dahulu ditempati saudaranya, sekarang kosong;-----
- Bahwa tidak ada bangunan disitu;-----
- Bahwa tempat tinggal Abdul Muis disebelahnya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sumaiyah telah mengklaim tanah milik H. Abdul Hamid; -----
- Bahwa tempat tinggal Sumaiyah sekarang di Bali; -----
- Bahwa luas tanah H. Abdul Hamid 4.560 m²; -----
- Bahwa H. Abdul Hamid mempunyai istri tetapi sudah bercerai; -----
- Bahwa H. Abdul Hamid tidak mempunyai anak; -----
- Bahwa saksi mengenal H. Abdul Hamid sejak kecil kira-kira tahun 1970an;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut dari sertifikat yang tertulis di plang; -----
- Bahwa dahulu ada 1 (satu) rumah di atas tanah obyek sengketa; -----
- Bahwa tanah milik H. Abdul Hamid tersebut dahulu rumah orang tua H. Abdul Hamid, sekarang kosong; -----
- Bahwa dahulu ada tempat penggilingan padi milik H. Abdul Hamid; -----
- Bahwa H. Abdul Hamid meninggal dunia tahun 2004; -----
- Bahwa Abdul Muis adalah keponakan dari H. Abdul Hamid, dianggap anak oleh H. Abdul Hamid; -----

3. **ABDUL MUIS MOHAMMAD JUPRI**, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa H. Abdul Hamid adalah paman saksi; -----

Halaman 32 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu H. Abdul Hamid mempunyai istri bernama Maisaroh tetapi sudah bercerai tahun 1990; -----
- Bahwa H. Abdul Hamid tidak mempunyai anak; -----
- Bahwa bangunan yang dibongkar dahulu milik H. Abdul Hamid; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa ada sertifikatnya Nomor 10 Tahun 1990 atas nama H. Abdul Hamid; -----
- Bahwa saksi yang memegang sertifikat aslinya sejak tahun 2003 diserahkan oleh H. Abdul Hamid dengan pesan untuk memegang, tempati bersama saudara, dijaga, dirawat, jangan dijual; -----
- Bahwa kondisi H. Abdul Hamid pada saat menyerahkan sertifikat masih sehat dan sudah bercerai dari istrinya; -----
- Bahwa sebelumnya yang memegang sertifikat H. Abdul Hamid; -----
- Bahwa sertifikat tersebut belum di pecah-pecah; -----
- Bahwa belum pernah dibagi waris atas tanah tersebut; -----
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual sebagian; -----
- Bahwa tempat tinggal B. Mo'a Ramla di Desa Panjalinan juga tetapi tidak dalam lokasi tanah pada waktu Pemeriksaan Setempat; -----
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dihibahkan atau diberikan kepada orang lain oleh ahli waris; -----
- Bahwa sebelum bercerai Maisaroh tidak tinggal di lokasi tersebut; -----
- Bahwa tempat tinggal H. Abdul Hamid di lokasi tersebut bersama ibunya;--
- Bahwa selama pernikahan H. Abdul Hamid dan Maisaroh tidak pernah tinggal di bangunan di lokasi tersebut; -----
- Bahwa tidak ada pesan H. Abdul Hamid kepada saksi untuk memberikan sebagian kepada Maisaroh; -----
- Bahwa H. Abdul Hamid tidak menikah lagi setelah bercerai; -----
- Bahwa H. Abdul Hamid meninggal tahun 2004 di Desa Panjalinan di utaranya; -----
- Bahwa rumah tersebut sekarang tidak ditempati; -----
- Bahwa H. Abdul Hamid semasa hidup sampai dengan meninggal tinggal bersama keponakannya di rumah yang roboh; -----
- Bahwa saksi mulai mengetahui ada tulisan di plang 10 tahun yang lalu sebelum pemagaran; -----
- Bahwa saksi pernah melaporkan Sumaiyah ke polisi terkait sertifikat nomor 10 tahun 2017 karena mau mengambil tanah sebelah selatan yang diakui milik Sumaiyah dan alat penggilingan padinya yang diambil; -----

Halaman 33 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pengaduan polisi tersebut Sumaiyah memiliki sertifikat perkiraan seluas 1700m²; -----
- Bahwa tanah milik Sumaiyah semua masuk ke dalam tanah milik H. Abdul Hamid; -----
- Bahwa H. Abdul Hamid memperoleh tanah dari orang tuanya, Aminah dan Ali Wafa; -----
- Bahwa P. Gidin dan Buasan (Apel) tidak ada hubungan keluarga dengan Hj. Maisaroh; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kepala Desa atas nama Ummu Uswatun Hasanah, tidak ada Kepala Desa perempuan; -----
- Bahwa Kepala Desa tahun 2014 adalah H. Mohamad Hudi; -----
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan tetapi tidak ada tanggapan dari Kantor Pertanahan;-----
- Bahwa saksi mengajukan permohonan melalui penyidik tahun 2017;-----
- Bahwa rumah yang ditempati oleh H. Abdul Hamid ada peralatan penggilingan padi, sekarang sudah tidak ada, sudah diambil Sumaiyah dan anak buahnya; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas- batas sertifikat yang saksi pegang dari paman saksi tahun 2003; -----
- Bahwa paman saksi menunjukkan batas-batas tersebut; -----
Timur: Jalan Blega – Modung; -----
Utara: Jalan Desa; -----
Selatan: ± 10 m ke selatan; -----
- Bahwa saksi yang melakukan pemagaran di atas tanah milik Sumaiyah tahun 2017; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil pihak penyidik kepolisian;-----
- Bahwa ada surat panggilan yang ditujukan ke saksi;-----
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas tanah milik Sumaiyah tahun 2017;-----
- Bahwa saksi melaporkan Sumaiyah ke kepolisian atas dasar penyerobotan tanah dengan bukti sertifikat; -----
- Bahwa pada waktu ada pengukuran tahun 2018 dilakukan di luar pagar tidak masuk ke lokasi; -----
- Bahwa Achmad Syahri tidak mempunyai tanah di lokasi Desa Panjalinan;--
- Bahwa Achmad Syahri tidak ada memperoleh tanah dari neneknya;-----

4. **BUHORI**, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut;-----

Halaman 34 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi adalah anak dari Hamizeh; -----
- Bahwa saksi pernah tinggal di Desa Panjalinan sampai dengan tahun 2013; -----
- Bahwa H. Abdul Hamid meninggal tahun 2004; -----
- Bahwa H. Abdul Hamid pada tahun 1998 masih menempati rumahnya dalam kondisi sakit sudah tidak ada istrinya; -----
- Bahwa H. Abdul Hamid tidak mempunyai anak; -----
- Bahwa asal usul tanah sertifikat Nomor 10 dari neneknya; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sertifikat nomor 10 dari istri saksi dan orang tua-orang tua disitu; -----
- Bahwa pada waktu saksi pindah ke Surabaya rumah H. Abdul Hamid masih ada ditempati keponakan-keponakannya; -----
- Bahwa rumah di bagian belakang adalah milik H. Abdul Hamid;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah H. Abdul Hamid, tahunnya dari patok ke patok di atas tanah 4000 m²; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan pula alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan pula dengan fotokopi sesuai aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 61 yang rinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 10 Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan tgl. 28-5-1990, Gambar Situasi No. 168/G.S/1990, tgl. 20-2-1990, Luas 4.560 m² atas nama Haji Abdul Hamid (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T – 2 : Gambar Situasi No. 168/G.S/1990, tgl. 20-2-1990 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T – 3 : Buku Tanah Hak Milik No. 0038 Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, tanggal 01-07-2015, Surat Ukur No. 00007/Panjalinan/2015, tanggal 19-01-2015, Luas 1.173 m² atas nama Sumaiyah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T – 4 : Surat Ukur Nomor 00007/Panjalinan/2015, tanggal 14-04-2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 35 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Buku Tanah Hak Milik No. 00342 Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, tanggal 07-06-2018, Surat Ukur No. 00313/Panjalinan/2018, tanggal 14-03-2018, Luas 1.493 m² atas nama Achmad Syahri (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T – 6 : Surat Ukur Nomor 00313/Panjalinan/2018, tanggal 14-03-2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T – 7 : Surat Permohonan Pengukuran (sebagian) yang diajukan oleh Hj. Maisaroh, No.: 000033, tanggal 24-12-2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T – 8 : Surat Perintah Setor Pendaftaran Peralihan Hak (Sebagian) tanggal 06 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T – 9 : Surat Tanda Bukti Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak atas nama Maisaroh, No. DI.306: 118/2015, No. Berkas: 28/2015, tanggal bayar 06 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti T – 10 : KTP atas nama Maisaroh HJ. (Fotokopi dari fotokopi legalisir); -----
11. Bukti T – 11 : Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Nomor: 52/433/415/XII/2014, tanggal 24-12-2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T – 12 : Letter C, Nama Wajib Iuran: Sumaidah, No. 1207, Tempat Tinggal: Panjalinan (Fotokopi dari fotokopi legalisir); -----
13. Bukti T – 13 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari Hj. Maisaroh, tanggal 24-12-2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti T – 14 : Surat Pernyataan Pemilikan Bidang Tanah dari Hj. Maisaroh, tanggal 24-12-2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 36 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 15 : Akta Jual Beli Nomor 736/2014 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Moch. Sururi, S.H., M.Kn., tanggal 24 Desember 2014 (Fotokopi sesuai salinan);---
16. Bukti T – 16 : Surat Tugas Pengukuran dari Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Nomor: 5/St-12.13/II/2015, tanggal 8 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
-
17. Bukti T – 17 : Gambar Ukur Nomor 12/Tahun 2015, NIB: 00026, S.U.NO: 7, tanggal 14-4-2015, No. Berkas: 28/2015, No. DI 302: 12/2015 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
-
18. Bukti T – 18 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah dari Hj. Maisaroh, tanggal 24-12-2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
19. Bukti T – 19 : Peta Bidang Tanah, Kode Desa: 12130501, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Nomor: 53/2015, tanggal 14 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
-
20. Bukti T – 20 : Surat Perintah Kerja dari Ketua Panitia A Tim II atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, tanggal 28-04-2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
21. Bukti T – 21 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 28-04-2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
22. Bukti T – 22 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Panjalinan, Blega, tanggal 30-06-2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
23. Bukti T – 23 : Surat Pengantar Pengumuman atas nama Hj. Maisaroh Nomor: 319/Peng-300-35.26/IV/2015, tanggal 30-04-2015 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 37 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T – 24 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, Nomor: 1118/BA-12.13/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti T – 25 : Surat Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak yang diajukan oleh Rahmawati Sari selaku Kuasa dari Achmad Syahri, No. Berkas: 1161/2018, tanggal 16-11-2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
26. Bukti T – 26 : Surat Perintah Setor tanggal 31 Januari 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
27. Bukti T – 27 : Surat Tanda Bukti Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak atas nama Achmad Syahri, No. DI.306: 1144/2018, No. Berkas: 1161/2018, tanggal bayar 31 Januari 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
28. Bukti T – 28 : Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Nomor: 46/433.415.15.2017, tanggal 16-11-2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
29. Bukti T – 29 : Surat Pernyataan Pemilikan Bidang Tanah dari Achmad Syahri, tanggal 16-11-2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
30. Bukti T – 30 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari Achmad Syahri, tanggal 16-11-2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
31. Bukti T – 31 : KTP atas nama Achmad Syahri (Fotokopi dari fotokopi legalisir); -----
32. Bukti T – 32 : Akta Hibah Nomor 11/2018 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Novi Koerfiana, S.H., M.Kn., tanggal 24 Januari 2018 (Fotokopi sesuai salinan); -----
33. Bukti T – 33 : Surat Tugas Pengukuran dari Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Nomor: 1745/St-12.13/XI/2017, tanggal 16 November 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 38 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T – 34 : Gambar Ukur Nomor 20163/Tahun 2017, NIB: 00332, S.U.NO: -, tanggal: -, No. Berkas: 29142/2017/2015, No. DI 302: 19090/2017 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
35. Bukti T – 35 : Peta Bidang Tanah, Kode Desa: 12130501, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Nomor: 3415/2017, tanggal 12 Desember 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
36. Bukti T – 36 : Surat Pernyataan Pemilikan Bidang Tanah dari Ramla, tanggal 06-11-2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
37. Bukti T – 37 : Surat Perintah Kerja dari Ketua Panitia A Tim I atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, tanggal 05-02-2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
38. Bukti T – 38 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 05-02-2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
39. Bukti T – 39 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (A) tanggal 05-02-2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
40. Bukti T – 40 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Panjalinan, NIB: 00332 tanggal – (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
41. Bukti T – 41 : Surat Pengantar Pengumuman atas nama Achmad Syahri Nomor: 539/peng/300-35.26/II/2018, tanggal 16-03-2018 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
42. Bukti T – 42 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor:662/BA-12.13/V/2018, tanggal 25 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
43. Bukti T – 43 : Surat Permohonan yang diajukan oleh Rahmawati Sari selaku Kuasa dari Sumaiyah, No. Berkas: 26.724/17, tanggal 09-10-2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
44. Bukti T – 44 : Surat Perintah Setor tanggal 13 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
45. Bukti T – 45 : Surat Tanda Bukti Pembayaran Peralihan Hak – Jual Beli HM 00038 – Panjalinan atas nama Sumaiyah, No.

Halaman 39 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI.306: 26373/2017, No. Berkas: 26724/2017, tanggal bayar 13 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

46. Bukti T – 46 : KTP atas nama Sumaiyah (Fotokopi dari fotokopi legalisir); -----
47. Bukti T – 47 : Kartu Keluarga atas nama Sumaiyah No. 5171043003070031 (Fotokopi dari fotokopi legalisir);-----
48. Bukti T – 48 : Kartu Susunan Keluarga atas nama Hj. Maisaroh (Fotokopi dari fotokopi legalisir); -----
49. Bukti T – 49 : Akta Jual Beli Nomor 91/2017 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Novi Koerfiana, S.H., M.Kn., tanggal 09 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai salinan); -----
50. Bukti T – 50 : Surat Kasatreskrim selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Resort Bangkalan Nomor: B/45/II/RES1.24/2019, tanggal 19 Pebruari 2019, Perihal: Permintaan Bantuan Pengukuran Tanah di Ds. Panjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Bangkalan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
51. Bukti T – 51 : Surat Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan u.b. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, Nomor: 02/Pengukuran/II/2019, tanggal 27 Februari 2019, Perihal: Pemberitahuan akan dilaksanakan Pengukuran dan Pemetaan Tanah M.00342 dan M.10 kepada 1. Achmad Syahri, Haji Abdul Hamid, 2. Kepala Desa/Kel., 3. Tetangga berbatasan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
52. Bukti T – 52 : Surat Tugas Pengukuran dari Plt. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Nomor: 02/St-12.13/II/2019, tanggal 27 Februari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 40 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti T – 53 : Surat Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, Nomor: 262/200-35.26/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Perihal: Permintaan Bantuan Pengukuran Tanah di Ds. Penjalinan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, kepada Kepala Kepolisian Resort Bangkalan Cq. Kasat Reskrim beserta dengan lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
54. Bukti T – 54 : Surat Kasat Reskrim a.n. Kepala Kepolisian Resort Bangkalan selaku Penyidik Nomor: B/212/VII/RES.1.10/2019, tanggal 25 Juli 2019, Perihal: Permohonan bantuan Cek Lokasi dan Pengukuran Kepada Kepala ATR/BPN KANTAH Kab. Bangkalan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
55. Bukti T – 55 : Surat Laporan Polisi Nomor: LP/129/VII/2019/Jatim/Res Bkl, tanggal 05 Juli 2019, Pelapor/Pengadu : Sumaiyah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
56. Bukti T – 56 : Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP.Sidik/102/VII/RES.1.10/2019, tanggal 05 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
57. Bukti T – 57 : Surat Tugas Pengukuran dari Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Nomor: 20/St-12.13/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);--
58. Bukti T – 58 : Surat dari Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan u.b. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Nomor: 20/St-12.13/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019, tanggal 20/Pengukuran/VII/2019, Perihal: Permohonan bantuan cek lokasi dan pengukuran Kepada 1. Sumaiyah, 2. H. Abdul Hamid, 3. Kepala Desa Panjalinan, 4. Tetangga Berbatasan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
59. Bukti T – 59 : Hasil Plot/ Cek Lokasi dan Pengukuran atas Surat Polres, tanggal 25 Juli 2019 Nomor:

Halaman 41 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/212/VII/RES.1.10/2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

60. Bukti T – 60 : Hasil Plot/ Cek Lokasi dan Pengukuran atas Surat Polres, tanggal 25 Juli 2019 Nomor: B/212/VII/RES.1.10/2019 (Fotokopi dari print out);-----
61. Bukti T – 61 : Surat Ukur No. 168/GS/TH.1990, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, tanggal 5-2-1990 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu: -----

1. **MUSTAFA**, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep mulai akhir tahun 2009 sebagai Kepala Sub Sie Pengadaan;-----
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2009 sebagai Petugas Ukur; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran terkait proses penerbitan SHM No. 10 tahun 1990, sesuai dengan tugas saksi sebagai petugas ukur melakukan pengukuran kemudian diserahkan ke Kasubsie Pengukuran;----
- Bahwa pemohonnya pada saat itu adalah H. Abdul Hamid;-----
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas pada saat itu adalah H. Abdul Hamid dan disaksikan para pihak yang berbatasan; -----
- Bahwa batas-batas SHM No. 10 adalah; -----
 - Utara : Bu Markali Buk Jufri; -----
 - Selatan : agak runcing, bentuknya tidak simetris, biasanya tidak mungkin untuk dimiliki orang; -----
 - Timur : Jalan Desa dari Modung ke Blega; -----
 - Barat : sesuai gambar, tidak ingat namanya; -----
- Bahwa selesai pengukuran saya minta persaksian batas, yang bisa tanda tangan saya minta untuk bertanda tangan, yang tidak bisa cap jempol;-----
 - Utara : Bu Markali cap jempol; -----
 - Timur : Jalan Desa, kalau Kepala Desa tidak ada, yang bertanda tangan carik desa lupa namanya; -----

Halaman 42 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : P. Tingen, P. Sawati lupa tanda tangan atau cap jempol;-----

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran kondisi berupa tanah kosong, hanya terlihat orang lalu datang ke arah barat; -----
- Bahwa para pihak yang berbatasan tidak mempunyai sertifikat karena pada saat pengukuran saksi bertanya kepada para pihak apakah sudah bersertifikat. Kemudian pemilik tanah dipersilahkan untuk menunjukkan batas-batas yang disaksikan dan dibenarkan oleh pemilik tanah yang berbatasan; -----
- Bahwa ketika selesai melakukan pengukuran kemudian tapping saksi serahkan ke Sub Sie Pengukuran, apakah ada hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan pengukuran, setelah ditandatangani Kepala Sub Sie Pengukuran, masuk ke Kasie Pengukuran untuk ditandatangani gambarnya kemudian dicatatkan ke Panitia A yang berfungsi untuk meneliti asal usul tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui produk akhirnya setelah saksi dipanggil karena muncul permasalahan; -----
- Bahwa sebelah Utara tidak ada jalan tetapi tanah hak, pada saat itu tidak ada bangunan, yang saksi lihat ada 2 blok dari sana ada orang lalu datang, dahulu tidak ada bangunan; -----
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tidak ada halangan dari para pihak karena kalau ada permasalahan disampaikan ke Subsie Pengukuran dan tidak dilanjutkan prosesnya; -----
- Bahwa terkait penunjukkan batas saksi meminta tolong ke Kepala Desa untuk menghadirkan para pihak dan pemilik, apabila ada yang tidak hadir akan kembali lagi sampai para pihak hadir semua;-----
- Bahwa pada waktu pengukuran di patok kayu, sebagian besi;-----
- Bahwa sampai saat ini saksi dengar dari teman sudah difloating ternyata sudah sesuai dengan yang saksi gambar seperti dalam bukti tertanda T-59; -----
- Bahwa floating, sekarang sudah menggunakan teknologi canggih, tiap-tiap pojok tanah ada koordinatnya, bisa diketahui dengan keakuratan alat tidak sampai 1% kesalahannya; -----
- Bahwa terhadap SHM No. 10 sudah dilakukan pengukuran ulang atau pengembalian batas satu rangkaian dengan laporan Polres;-----

Halaman 43 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **AKHMAD SAIFURRIJAL**, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan sebagai petugas ukur (Asisten Surveyor);-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran tanah di Desa Panjalinan, Blega, Kabupaten Bangkalan berdasarkan surat tugas yang diterima saksi atas permohonan Hj. Maisaroh, seingat saksi tahun 2015; -----
- Bahwa Hj. Maisaroh sendiri yang menunjukkan batas-batas; -----
- Bahwa pada saat itu tidak ada H. Abdul Hamid; -----
- Bahwa hasil dari saksi melakukan pengukuran dituangkan dalam bentuk Gambar Ukur; -----
- Bahwa sebelah Utara bukan jalan masuk tetapi pekarangan;-----
- Bahwa sebelah Utara berbatasan dengan Nyai Mina;-----
- Bahwa sebelah Selatan berbatasan dengan Nyai Mina;-----
- Bahwa sebelah Timur berbatasan dengan Jalan; -----
- Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan Romlah; -----
- Bahwa ada rumah-rumah sebelah Utara, bukan jalan, ada jarak beberapa meter baru ada jalan ke arah Barat; -----
- Bahwa semua tetangga yang berbatasan hadir dan tanda tangan semua pada saat saksi melakukan pengukuran; -----
- Bahwa pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah berupa kayu sebelum saksi melakukan pengukuran; -----
- Bahwa tidak ada pemasangan dari Kantor Pertanahan untuk mengukuhkan pengukuran yang telah dilakukan Kantor Pertanahan telah sah; -----
- Bahwa menurut aturan, yang saksi lakukan setelah menerima surat tugas pengukuran adalah: -----
 - Pertama memeriksa berkas untuk kelengkapan apakah tetangga yang berbatasan sudah tanda tangan semua atau belum; -----
 - menghubungi Pemohon untuk menjanjikan pelaksanaan pengukuran;----
 - menegaskan untuk menghadirkan tetangga-tetangga batas dan memasang tanda-tanda batas; -----
- Bahwa memasang tanda batas merupakan kewajiban pemilik tanah disaksikan oleh tetangga batas; -----

Halaman 44 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran tidak timbul masalah atau keberatan terhadap batas-batas yang ditunjukkan oleh pemilik tanah;--
- Bahwa dari hasil saksi mempelajari berkas sebelum melakukan pengukuran, saksi juga memeriksa pemetaan yang ada di sekitar lokasi;---
- Bahwa tanah sebelah selatan sudah mempunyai sertipikat; -----
- Bahwa ada perangkat desa yang hadir pada saat saksi melakukan pengukuran yaitu Ibu Kepala Desa sendiri; -----
- Bahwa bukan tupoksi saksi untuk mengetahui alas hak Pemohon;-----
- Bahwa luas tanah yang saksi ukur \pm di bawah 500 m²;-----
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk melakukan pengukuran masih menggunakan meteran untuk pemetaan disesuaikan hasil koordinat;-----
- Bahwa GPS digunakan untuk menentukan lokasinya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 1 telah pula mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan pula dengan fotokopi sesuai aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T.II.Inv.1 – 1 sampai dengan T.II.Inv.1 – 4 yang rinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Inv.1 – 1 : Sertipikat Hak Milik No. 0038 Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, tanggal 01-07-2015, Surat Ukur No. 00007/Panjalinan/2015, tanggal 19-01-2015, Luas 1.173 m² atas nama Sumaiyah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T.II.Inv.1 – 2 : Surat Tanda Terima Pengaduan dari Sumaiyah ke Polres Bangkalan tanggal 25 Februari 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti T.II.Inv.1 – 3 : Surat Kasat Reskrim selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Resort Bangkalan Nomor: B/152/III/2018/Satreskrim tanggal 21 Maret 2018, Perihal: Permintaan Keterangan Kepada Sdr. Abd. Muis Mohhamad Jupri, Dsn. Pangsobung, Ds. Panjalinan, Kec. Blega (Fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti T.II.Inv.1 – 4 : Asli Foto terkait dengan pemasangan papan nama Hak Milik dan pengrusakan rumah serta pemasangan pagar

Halaman 45 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY



di atas lokasi bidang tanah dalam obyek
sengketa ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu: -----

1. TAUFIK HIDAYAT, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut;-----

- Bahwa Sumaiyah memperoleh tanah dari membeli dari Hj. Maisaroh beserta isinya; -----
- Bahwa Hj. Maisaroh memperoleh tanah dari hasil menjual tanah di tempat kelahiran;

- Bahwa Hj. Maisaroh dahulu tinggal disitu sejak membeli;

- Bahwa Hj. Maisaroh mempunyai suami tetapi sudah meninggal, cerai mati sebelum saksi berkeluarga di tahun 2006; -----
- Permasalahan tanah antara Sumaiyah dan Para Penggugat timbul pada bulan Februari 2018; -----
- Bahwa Sumaiyah membersihkan dan memperbaiki rumah yang dibeli;-----
- Bahwa saksi diperintah oleh Sumaiyah untuk bersih-bersih rumah pada tahun 2018; -----
- Bahwa Muis keponakan dari suami Hj. Maisaroh melarang untuk dibersihkan; -----
- Bahwa bangunan rumah yang dibersihkan dan diperbaiki sekarang tidak ada yang menempati, sudah dibongkar; -----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini karena istri saksi masih saudara dengan Sumaiyah; -----
- Bahwa sebelum terjadi keributan tanah tersebut belum dipagar tembok;---
- Bahwa plang ada setelah terjadi keributan bulan Februari 2018;-----
- Bahwa saksi mengantarkan Sumaiyah melaporkan tindakan Muis ke kepolisian tahun 2018, ke Polsek lebih dahulu satu kali, ke Polres dua kali karena pemagaran dan penurunan genteng; -----
- Bahwa ada pengukuran ulang dari Polres dan Kantor Pertanahan tahun 2018 setelah ada pengaduan kepolisian;-----
- Bahwa Kepala Desa pada tahun 2014 sudah meninggal; -----

Halaman 46 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY



- Bahwa Pj. Kepala Desa waktu itu istrinya, panggilannya Umi Ayu;-----
- Bahwa pada saat Sumaiyah membeli kepada Maisaroh, tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Hj. Maisaroh; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat yang dimiliki oleh Sumaiyah yang dibeli dari Maisaroh pada waktu menebus di Bank BRI; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sertifikat nomor 38; -----
Timur: Jalan; -----
Barat: seperti pondok, tanah kosong, setahu saksi milik Muis;-----
Utara: Toko, setahu saksi juga bermasalah; -----
Selatan: Rumah-----

2. ABD. CHOLIQ, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut ;-----

- BAhwa Abdul Muis adalah keponakan dari Ali Mahrus; -----
- Bahwa Hj. Maisaroh mempunyai suami bernama H. Abdul Hamid;-----
- Bahwa H. Abdul Hamid sudah meninggal tahun 2005;-----
- Bahwa pada saat H. Abdul Hamid meninggal status perkawinannya dengan Hj. Maisaroh masih suami istri; -----
- Bahwa Hj. Maisaroh janda mati; -----
- Bahwa tempat tinggal H. Abdul Hamid dan Hj. Maisaroh semasa masih hidup di Desa Panjalinan; -----
- Bahwa tempat tinggal Hj. Maisaroh pada saat H. Abdul Hamid sudah meninggal, tetap disitu; -----
- Bahwa permasalahan antara Sumaiyah dengan Para Penggugat adalah permasalahan tanah di Desa Panjalinan; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dipermasalahkan;-----
Timur: Jalan Raya; -----
Barat: Lupa; -----
Utara: sekarang menjadi sengketa; -----
Selatan: sertipikat nomor 10; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa batas sebelah selatan adalah sertipikat nomor 10 dari Abdul Muis yang menyampaikan pada tahun 2018; -----
- Bahwa Hj. Maisaroh menempati rumah yang menjadi sengketa sampai Februari 2018, ± 1 tahun setelah dibayar lunas, diambil kuncinya oleh Abdul Muis, kemudian diusir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Maisaroh menjual tanah kepada Sumaiyah tahun 2018;-----
- Bahwa pada waktu itu, sertifikat berada di Bank BRI, saksi dan Sumaiyah menebus sebesar 60 juta rupiah; -----
- Bahwa pada saat itu sertifikat atas nama Hj. Maisaroh;-----
- Bahwa saksi mengetahui cerita tersebut dari Hj. Maisaroh;-----
- Bahwa saksi dan kawan-kawan membersihkan tanah tersebut setelah dibeli oleh Sumaiyah pada Februari 2018 pagi; -----
- Bahwa Abdul Muis dan adik-adiknya melarang ketika saksi membersihkan karena tanah tersebut merupakan bagiannya; -----
- Bahwa Sumaiyah menunjukkan bukti sertifikat yang dibeli dari Hj. Maisaroh tetapi Abdul Muis tidak mau tahu karena mempunyai sertifikat nomor 10; -----
- Bahwa setelah mengusir Sumaiyah, Abdul Muis dan saudaranya membongkar rumah yang dibeli Sumaiyah kemudian dilakukan pemagaran; -----
- Bahwa Sumaiyah melaporkan tindakan yang dilakukan Abdul Muis tahun 2018 ke Polsek kemudian ke Polres; -----
- Bahwa ada pengukuran batas-batas tahun 2018 yang dilakukan oleh BPN setelah Abdul Muis dilaporkan atas permintaan Sumaiyah;-----
- Bahwa masih ada usaha penggilingan padi setelah dijual kepada Sumaiyah, terakhir kali beroperasi tahun 2018 yang dijalankan oleh Hj. Maisaroh sendiri; -----
- Bahwa Hj. Maisaroh memperoleh tanah dengan membeli dari Subaidah, orang Desa Panjalinan, ada jual beli pertamanya; -----
- Bahwa pada saat Sumaiyah membeli tanah, H. Abdul Hamid masih hidup;-
- Bahwa pada tahun 2014 Kepala Desa bernama H. Hudi berhenti karena meninggal diganti istrinya Ummu Uswatun Hasanah; -----
- Bahwa Kepala Desa setelah istri H. Hudi adalah Muhlisin;-----
- Bahwa letak tanah Ali Mahrus disamping tanah Sumaiyah sebelah Utara;--
- Bahwa proses balik nama dari Hj. Maisaroh kepada Sumaiyah melalui notaris Bu Novi daerah Bangkalan pada tahun 2018, saksi yang mengantar, Siti Maryam yang mengurus; -----
- Bahwa saksi pernah melihat akta jual beli dari Hj. Maisaroh kepada Sumaiyah; -----

Halaman 48 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan pula dengan fotokopi sesuai aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T.II.Inv.2 – 1 sampai dengan T.II.Inv.2 – 10 yang rinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Inv.2 – 1 : Sertipikat Hak Milik No. 00342 Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, tanggal 07-06-2018, Surat Ukur No. 00313/Panjalinan/2018, tanggal 14-03-2018, Luas 1.493 m² atas nama Achmad Syahri (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.II.Inv.2 – 2 : Akta Hibah Nomor 11/2018 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Novi Koerfiana, S.H., M.Kn., tanggal 24 Januari 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.II.Inv.2 – 3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak B. Mo'a Ramla (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T.II.Inv.2 – 4 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Wajib Pajak Achmad Syahri (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T.II.Inv.2 – 5 : KTP atas nama Achmad Syahri (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T.II.Inv.2 – 6 : Kartu Keluarga No. 3578133110180002 atas nama Achmad Syahri (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T.II.Inv.2 – 7 : Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/1241/IX/2018/UM/JATIM tanggal 27 September 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T.II.Inv.2 – 8 : Surat Dirreskrim u.b. Wadir atas nama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: B/12084/X/RES.1.24./2018/Ditreskrim, tanggal 4

Halaman 49 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, Perihal: Pemberitahuan Pelimpahan
Laporan Polisi Kepada Sdr. Achmad Syahri (Fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----

9. Bukti T.II.Inv.2 – 9 : Foto terkait dengan pengembalian batas tanah
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti T.II.Inv.2 – 10: Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa
Pandjalinan, Ketjamatan Balega, Kabupaten Bangkalan,
Nama Wajib Bajar B. Mo'a Ramla (Fotokopi dari
fotokopi); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat II
Intervensi 2 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan
keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu: -----

1. **NAIMAH**, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai
berikut;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi sertifikat yang menjadi obyek sengketa
milik Achmad Syahri; -----
 - Bahwa Achmad Syahri memperoleh tanah hibah dari ibu saksi, Bu Mo'a
Ramla karena Achmad Syahri cucu dari ibu saksi. Saksi menyaksikan dan
bertanda tangan pada waktu ibu saksi memberikan hibah kepada Achmad
Syahri; -----
 - Bahwa saksi tahu proses pembuatan sertifikat milik Achmad Syahri;-----
 - Bahwa notaris perempuan datang ke rumah ibu saksi, karena ibu saksi
tidak bisa berjalan; -----
 - Bahwa ibu saksi sudah meninggal tahun 2018; -----
 - Bahwa saksi tanda tangan saksi di bukti Akta Hibah Nomor 11/2018 yang
dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Novi Koerfiana, S.H., M.Kn.,
tanggal 24 Januari 2018;

 - Bahwa ibu saksi benar bertanda tangan dalam akta hibah;-----
 - Bahwa luas tanah yang diberikan ke Achmad Syahri adalah 1.493 m²,
karena sebelum ibu saksi meninggal, semua dikumpulkan kemudian
dibagi; -----
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Achmad Syahri: -----
Utara : Jalan Kampung; -----
Timur : Jalan Embong; -----

Halaman 50 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sumaiyah; -----
- Barat : Munasik; -----
- Bahwa tanah milik Achmad Syahri terletak di sebelah Utara, sebelah Selatan rumah Sumaiyah, sebelah Selatan Sumaiyah milik Hosniyah, selatannya tanah milik Abdul Muis; -----
 - Bahwa ibu saksi mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa Kohir yang sekarang dipegang Achmad Syahri; -----
 - Bahwa ibu saksi yang membayar pajak sampai dihibahkan ke Achmad Syahri; -----
 - Bahwa Achmad Syahri mempunyai hubungan keluarga dua pupu dengan Para Penggugat; -----
 - Bahwa H. Abdul Hamid adalah sepupu saksi; -----
 - Bahwa H. Abdul Hamid adalah keponakan dari Ramla; -----
 - Bahwa orang tua H. Abdul Hamid adalah Mina; -----
 - Bahwa pada waktu dihibahkan sudah ada bangunan toko dan rumah milik Abdul Muis dan Sino di tanah yang dianggap milik Achmad Syahri; -----
 - Bahwa tanah milik Achmad Syahri dan tanah H. Abdul Hamid tidak saling tumpang tindih; -----
 - Bahwa tempat tinggal H. Abdul Hamid dekat masjid di lokasi tersebut; -----
 - Bahwa saksi tahu Abdul Muis pernah dilaporkan pihak kepolisian karena penyerobotan tahun 2018; -----
 - Bahwa dilakukan pengukuran atas tanah Achmad Syahri tahun 2018; -----
 - Bahwa H. Abdul Hamid mempunyai istri bernama Hj. Maisaroh tetapi tidak mempunyai anak; -----
 - Bahwa ketika H. Abdul Hamid meninggal masih ada ikatan pernikahan dengan Hj. Maisaroh; -----
 - Bahwa H. Abdul Hamid dan istrinya cerai mati, tidak pernah cerai hidup; -----
 - Bahwa istri H. Abdul Hamid membeli tanah dari Bu Markali kemudian dijual kepada Sumaiyah pada waktu H. Abdul Hamid masih hidup; -----
 - Bahwa tanah yang dijelaskan milik Sumaiyah tersebut sekarang ada pagarnya; -----
 - Bahwa ada plang disana bertuliskan tanah milik H. Abdul Hamid; -----
 - Bahwa waktu kecil penggilingan padi sudah ada milik H. Abdul Hamid di atas tanah yang dipinjam dari Ramla karena sudah membeli tanah sendiri pindah ke tanah Hj. Maisaroh; -----

Halaman 51 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika usaha penggilingan padi masih berjalan, H. Abdul Hamid sudah menikah dengan Hj. Maisaroh; -----
- Bahwa H. Abdul Hamid memiliki tanah yang ditempati Abdul Muis yang sebelah Selatan; -----
- Bahwa tempat tinggal H. Abdul Hamid dan Hj. Maisaroh selama menikah di tempat yang ditinggali Abdul Muis; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Subaidah, cucu dari Bu Markali; -----
- Bahwa tanah milik Hj. Maisaroh dan Achmad Syahri berjejer; -----
- Bahwa tanah milik Hj. Maisaroh sebelah Selatan dari tanah Achmad Syahri; -----

2. TIAMA, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut;--

- Bahwa saksi mengetahui terjadi sengketa tanah sejak tahun 2018;-----
- Bahwa letak tanah Achmad Syahri adalah sebelah Utara;-----
- Bahwa sebelah selatan dari tanah Achmad Syahri ada rumah Sumaiyah;---
- Bahwa sebelah selatan dari Sumaiyah milik Hosen; -----
- Bahwa sebelah selatan dari Hosen milik Abdul Muis; -----
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Achmad Syahri dan Abdul Muis adalah tanah yang berbeda; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Achmad Syahri; -----
Utara : Jalan Kampung; -----
Selatan : tanah Hj. Sumaiyah; -----
Timur : Jalan Raya; -----
Barat : Munasik; -----
- Bahwa luas tanah Achmad Syahri 1.493 m²; -----
- Bahwa Achmad Syahri memperoleh tanah hibah dari neneknya bernama Ramla; -----
- Bahwa H. Abdul Hamid mempunyai istri bernama Maisaroh;-----
- Bahwa H. Abdul Hamid sudah meninggal;-----
- Bahwa H. Abdul Hamid dengan Hj. Maisaroh cerai mati;-----
- Bahwa di tanah Achmad Syahri ada bangunan toko milik P. Sino saudara Abdul Muis; -----
- Bahwa H. Abdul Hamid dan Hj. Maisaroh memiliki rumah di atas tanah yang dibeli oleh Hj. Maisaroh dari Bu Markali; -----
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual Hj. Maisaroh ke Sumaiyah setelah ± 5 Tahun H. Abdul Hamid meninggal; -----

Halaman 52 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik H. Abdul Hamid atau Hj. Maisaroh letaknya berbeda dengan tanah milik Achmad Syahri, tanah Achmad Syahri sebelah Utara dan Sumaiyah sebelah Selatan; -----
- Bahwa Subaidah adalah cucu Bu Markali; -----
- Bahwa suami Subaidah adalah Moh. Tuki; -----
- Bahwa pernah ada dua kali kegiatan pengukuran tanah Achmad Syahri tahun 2018 terakhir tahun 2019; -----

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019 yang dipanggil oleh Pengadilan sebagai Saksi Pengadilan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang sebenarnya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. SUBAIDAH, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal Hj. Maisaroh sebagai pembeli tanah nenek saksi, Bu Markali; -----
- Bahwa nenek saksi yang menjual tanah tersebut ke Hj. Maisaroh lupa tahun berapa, membuat sertifikatnya tahun 2014; -----
- Bahwa saksi pernah diminta Hj. Maisaroh tanda tangan pada Akta Jual Beli pada tahun 2014 karena saksi sebagai ahli waris yang masih hidup dari Bu Markali; -----
- Bahwa saksi tidak menerima pembayaran setelah tanda tangan akta, yang menerima nenek saksi senilai 5 juta rupiah; -----
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor Notaris untuk tanda tangan jual beli atas tanah milik saksi yang asal usulnya milik nenek saksi;-----
- Bahwa nenek saksi tidak pernah menjual tanah yang sama ke orang lain hanya menjual ke Hj. Maisaroh, karena nenek saksi meninggal maka Hj. Maisaroh meminta saksi untuk tanda tangan sertifikat jual beli;-----
- Bahwa H. Abdul Hamid suami dari Hj. Maisaroh, tidak pernah bercerai;----
- Bahwa H. Abdul Hamid sudah meninggal; -----
- Bahwa ketika Hj. Maisaroh membeli tanah, suaminya masih hidup;-----
- Bahwa yang hadir pada saat saksi tanda tangan jual beli adalah saksi, suami saksi Moh. Tuki; -----

Halaman 53 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Kepala Desanya sudah meninggal yang hadir istri Kepala Desa; -----
- Bahwa tanah yang dijual berbatasan dengan: -----
Timur : Jalan Raya Desa; -----
Barat : tidak tahu; -----
Utara : tidak tahu; -----
Selatan : tidak tahu; -----
- Bahwa yang mengelola tanah yang dijual oleh nenek saksi adalah Sumaiyah; -----
- Bahwa tanah tersebut tanah kering, tidak ada bangunan; -----
- Bahwa ahli waris yang lain mengetahui bahwa tanah tersebut dijual nenek saksi ke Hj. Maisaroh; -----
- Bahwa H. Abdul Hamid memiliki tanah bersebelahan langsung, sebelah Selatan dari tanah nenek saksi; -----
- Bahwa sebelah Utara bukan jalan, tidak tahu tanah milik siapa; -----
- Bahwa sebelah Selatan berbatasan dengan milik H. Abdul Hamid; -----
- Bahwa saksi membayar pajak atas tanah yang dijual; -----
- Bahwa tanah yang saksi jual ke Hj. Maisaroh adalah tanah yang dijual Hj. Maisaroh ke Sumaiyah; -----
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Sumaiyah; -----
- Bahwa sekarang tanah tersebut tidak ada pagarnya; -----
- Bahwa dahulu tanah tersebut ada pagarnya; -----

Bahwa atas permohonan Pihak Para Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi fisik yang didalilkan oleh Para Pihak, hal mana fakta-fakta yang ditemukan Majelis Hakim pada Pemeriksaan Setempat a quo menjadi alat bukti pengetahuan Hakim; -----

Bahwa masing – masing Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019; -----

Halaman 54 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduknya Sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan Para Penggugat kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. : 00038/Desa Panjalinan, terbit tanggal 01-07-2015, Surat Ukur tanggal 19/01/2015 No. 00007/Panjalinan/2015, luas 1.173 M², atas nama SUMAIYAH. (*vide* bukti T.II-Int.1-1 = bukti T-3), (selanjutnya oleh Majelis Hakim disebut sebagai **Objek sengketa 1**); -----
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. : 00342/Desa Panjalinan, terbit tanggal 07-06-2018, Surat Ukur tanggal 14/03/2018 No. 00313/Panjalinan/2018, luas 1.493 M², atas nama ACHMAD SYAHRI. (*vide* bukti T.II-Int.2-1, bukti T-5), (selanjutnya oleh Majelis Hakim disebut sebagai **Objek sengketa 2**); -----

Menimbang, bahwa alasan pengajuan gugatan Para Penggugat adalah Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); -----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat a quo, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing telah mengajukan Jawaban dan Duplik, hal mana di dalamnya terdapat eksepsi yang pada pokoknya Majelis Hakim simpulkan sebagai berikut: -----

Eksepsi Tergugat : -----

1. Gugatan Penggugat kadaluwarsa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan/legal standing atas objek sengketa;-----

3. PTUN Surabaya tidak berwenang mengadili (Kompetensi absolut Pengadilan);-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1: -----

1. Gugatan Penggugat kadaluwarsa; -----

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel); -----

3. PTUN Surabaya tidak berwenang mengadili (Kompetensi absolut Pengadilan);-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 : -----

1. PTUN Surabaya tidak berwenang mengadili (Kompetensi absolut Pengadilan);-----

2. Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa/lewat tenggang waktu; -----

3. Gugatan Penggugat salah objek (error in objecto);

4. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa dan Eksepsi Lain yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang kompetensi/kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus dan mengadili sengketa *a quo* sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jls. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (*selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun*), ditegaskan bahwa meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa selain itu, mengacu pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *in litis* telah melalui pemeriksaan Proses Dismissal (*dismissal process*) oleh Ketua Pengadilan dan melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara apabila

Halaman 56 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat eksepsi yang memperlmasalahkan tentang kompetensi absolut Pengadilan, karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat dilaksanakan acara *Proses Dismissal dan Pemeriksaan Persiapan* belum lengkap dan atau belum sempurna, dan baru diperoleh pada Acara Pembuktian di Persidangan terbuka untuk umum, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal Kewenangan Absolut Pengadilan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peratun yang menyatakan bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun dinyatakan bahwa, Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peratun, dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peratun sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peratun *a quo*, serta berpedoman pada Yurisprudensi dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif antara lain salah satunya pokok Gugatan termasuk dalam

Halaman 57 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili (Absolut maupun Relatif) Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji atau memberi penilaian hukum terhadap Objek Sengketa apakah termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan gugatan, Jawab-Jinawab dan Bukti-Bukti yang diajukan Para Pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan adalah selaku ahli waris dari Haji Abdul Hamid menurut Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0865/Pdt.P/2018/PA. Bkl. tanggal 29 Januari 2019, hal mana almarhum Haji Abdul Hamid ada memiliki sebidang tanah yang diwariskan kepada Para Penggugat yang telah bersertipikat sesuai Sertipikat Hak Milik No. 10/Desa Panjalinan tanggal 28-5-1990, Gambar Situasi tanggal 20-2-1990 No. 168/G.S./1990, luas 4.650 M², atas nama Haji Abdul Hamid dan selama dari tahun 1990 hingga tahun 2017 tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan terbitnya sertipikat tersebut (*vide* Bukti Surat P-2, P-3); -----

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah yang didalilkan sebagai hak milik Para Penggugat tersebut, menurut Para Penggugat ternyata telah terjadi tumpang tindih (*overlapping*) sertipikat hak atas tanah dengan pihak lain yaitu pihak Tergugat II Intervensi 1 yang memiliki sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. : 00038/Desa Panjalinan, terbit tanggal 01-07-2015, Surat Ukur tanggal 19/01/2015 No. 00007/Panjalinan/2015, luas 1.173 M², atas nama SUMAIYAH. (*vide* bukti T.II-Int.1-1 = bukti T-3)(*Objek sengketa* 1), dan dengan pihak Tergugat II Intervensi 2 yang memiliki sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. : 00342/Desa Panjalinan, terbit tanggal 07-06-2018, Surat Ukur tanggal 14/03/2018 No. 00313/Panjalinan/2018, luas 1.493 M², atas nama ACHMAD SYAHRI. (*vide* bukti T.II-Int.2-1, bukti T-5), (*Objek sengketa* 2); -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 = T-1, dan T-61, dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat bernama MUSTAFA, diperoleh fakta hukum sertipikat hak milik yang menjadi alas hak Para Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 10/Desa Panjalinan tanggal 28 Mei 1990, Gambar Situasi tanggal 20-2-1990 No. 168/G.S./1990, luas 4.650 M², atas nama Haji Abdul Hamid diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 1990 dengan pemohon adalah Haji Abdul Hamid, hal mana pada saat saksi melakukan pengukuran pada tahun 1990

Halaman 58 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait proses penerbitan SHM No. 10 tersebut, batas sebelah Utara tidak ada jalan tetapi tanah hak dari bu Markali buk Jufri, dan saat itu tidak ada bangunan, yang saksi lihat ada 2 blok lagi baru ada jalan orang lalu lalang kearah barat dari jalan desa dari Modung - Blega (batas sebelah Timur); (*vide* Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi Tergugat tanggal 8 Oktober 2019); -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-15 dihubungkan dengan bukti T-49, diperoleh fakta hukum bahwa riwayat bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 1 (*in casu* Sumaiyah) adalah diperoleh beli dari Hj. Maisaroh sesuai Akta Jual-Beli Nomor : 91/2017 tanggal 9 Oktober 2017 (*vide* bukti T-49), hal mana Hj. Maisaroh memperoleh beli dari Subaidah berdasar Akta Jual-Beli Nomor 736/2014 tanggal 24 Desember 2014 (*vide* bukti T-15); -----

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-17 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat bernama AKHMAD SAIFURRIJAL, diperoleh fakta hukum bahwa saksi pada tahun 2015 melakukan pengukuran bidang fisik tanah terkait proses penerbitan objek sengketa 1 yang sekarang sudah atas nama Tergugat II Intervensi 1, atas permohonan Hj. Maisaroh dan Hj. Maisaroh sendiri yang menunjukkan batas-batas. Bahwa batas sebelah Utara bukan berupa jalan masuk, tapi pekarangan; (*vide* Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi Tergugat tanggal 15 Oktober 2019); -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-32 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi 2 bernama NAIMAH, diperoleh fakta hukum bahwa riwayat bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 2 (*in casu* Achmad Syahri) adalah diperoleh hibah dari Mo'a Ramla sesuai Akta Hibah Nomor : 11/2018 tanggal 24 Januari 2018 (*vide* bukti T-32); (*vide* Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi Tergugat II Intervensi 2 tanggal 1 Oktober 2019) -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-34, diperoleh fakta hukum batas sebelah Utara bidang fisik tanah sesuai objek sengketa 2 atas nama Tergugat II Intervensi 2 adalah jalan kampung masuk kearah barat dari jalan desa; -----

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 atas permohonan Para Penggugat, dan selanjutnya sesuai Pasal 100 UU Peratun menjadi alat bukti Pengetahuan Hakim, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat menunjuk pada letak lokasi bidang fisik tanah yang batas-batasnya melingkupi seluruh batas-batas sesuai dalam objek sengketa 1 atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan objek sengketa 2 atas nama Tergugat II Intervensi 2 (dengan kata lain lokasi batas-batas tanah yang dimaksud kedua objek sengketa *a quo* masuk ke dalam lokasi bidang tanah dalam SHM No. 10 yang menjadi alas hak

Halaman 59 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat), meskipun riwayat yang menjadi dasar perolehan masing-masing pihak dan batas-batas yang ditunjukkan dalam alas hak masing-masing juga berbeda (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 6 September 2019);-----

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya untuk menggali dan menemukan kebenaran materiil dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah memanggil seseorang warga negara Indonesia untuk dihadirkan sebagai saksi Pengadilan karena Majelis Hakim menilai yang bersangkutan mengetahui fakta-fakta penting yang diperlukan Majelis Hakim terkait riwayat tanah khususnya alas hak (*vide* bukti T-15) terbitnya objek sengketa 1 atas nama Tergugat II Intervensi 1, yaitu bernama SUBAIDAH, diperoleh fakta hukum bahwa menurut keterangan saksi Pengadilan menyatakan riwayat bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 1 (*in casu* Sumaiyah) adalah diperoleh beli dari Hj. Maisaroh yang membeli dari nenek saksi yaitu Bu Markali, dan karena nenek saksi sudah meninggal maka saksi dan suami saksi (*selaku* ahli waris dari almarhumah Bu Markali) yang tanda tangan di Akta Jual-Beli Nomor 736/2014 dalam jual beli dengan Hj. Maisaroh, dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Sumaiyah; Bahwa sebelah Selatan dari tanah nenek saksi berbatasan langsung dengan tanah milik Haji Abdul Hamid (*vide* Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi Pengadilan tanggal 22 Oktober 2019); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan bukti-bukti *a quo*, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa di atas bidang fisik tanah berdasar kedua Sertipikat objek sengketa *a quo* yang oleh Para Penggugat dimohonkan pembatalan dan dicabut terdapat permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan mengenai kejelasan dan kepastian letak dari masing-masing persil dari para pihak dan atau dasar alas haknya, batas-batas tanah dan luas tanahnya, sehingga inti timbulnya permasalahan perkara *a quo* sesungguhnya terkait kepemilikan yang harus dibuktikan dan atau diselesaikan terlebih dulu secara hukum terhadap masing-masing lokasi bidang fisik tanah tersebut dan bukan murni unsur sengketa tata usaha negara terkait objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap *a quo* dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung di antaranya melalui Putusan Nomor: 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001, menegaskan kaidah hukum: "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk

Halaman 60 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY



memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum dihubungkan dengan Yurisprudensi *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut; -----

DALAM POKOK SENKETA -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap seluruh dalil Para Penggugat dan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peratun yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 4.592.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh kami : Dedy Kurniawan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Nenny Frantika, S.H.,M.H. dan I Dewa Gede Puja, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Majelis Hakim terdiri dari : Dedy Kurniawan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Nenny Frantika, S.H.,M.H. dan Listyorani Imawati, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rini Utami, S.IP.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 62 dari 63 Halaman, Putusan Nomor: 71/G/2019/PTUN.SBY



I. Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

II. LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RINI UTAMI, S.IP., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	: Rp. 546.000,-
3. Biaya PS	: Rp. 4.000.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 4.592.000,-

(Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)